

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1982

TAHUN : 1982



NOMOR : 23

SERI : D

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Nomor : 20/PD/1981

TENTANG

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 1980/1981**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Memperhatikan : Perhitungan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1980/1981 tertanggal 2 September 1981 yang dibuat oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No.3037 Tahun 1974) Pasal 64 ayat (3) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengrusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran dan Pendapatan dan belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 27 Mei 1980 No. 8/PD/1980, tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1980/1981;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tk. II Bandung tanggal 31 Januari 1981 No. 01/PD/1981, tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1980/1981;
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 13 Oktober 1979 No. 07/SK/DPRD/1979 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, disahkan Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 22 Mei 1980 No. 652/Pm.112-Huk/SK/1980, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 7 Oktober 1980 No. 9 Seri D.

- Mendengar :
1. Laporan dan pendapat Panitia Anggaran yang disampaikan dalam sidang Pleno terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 2 September 1981;
 2. Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang disampaikan dalam Sidang Pleno terbuka DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 7 September;
 3. Pemandangan Eksekutif terhadap Pemandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 9 September 1981;
 4. Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dalam Sidang Pleno Terbuka tanggal 21 September 1981;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TAHUN ANGGARAN 1980/1981.

Pertama : Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1980/1981 sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

Pendapatan sebesar	Rp. 9.735.626.355,72
Belanja sebesar	<u>Rp. 8.883.736.152,07</u>
dan dengan demikian sisa Perhitungan Anggaran Rutin lebih sebesar	Rp. 851.890.203,65

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

Pendapatan sebesar	Rp. 3.762.606.067,82
Belanja sebesar	Rp. <u>2.963.392.811,81</u>
dan dengan demikian sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan lebih sebesar ...	Rp. <u>799.213.256,01</u>

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1980/1981 lebih besar

Rp. 1.651.103.459,66

Kedua : Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1980/1981 sebagai berikut :

1. Perhitungan Rutin :

Pendapatan sebesar	Rp. 1.396.511.017,61
Belanja sebesar	Rp. 1.396.511.017,61
dan dengan demikian sisa Perhitungan Rutin lebih sebesar	Rp. -
Pemindahan	Rp. -

2. Perhitungan Pembangunan :

Pendapatan sebesar	Rp. 1.836.902.905,00
Belanja sebesar	Rp. <u>1.836.902.905,00</u>
dan dengan demikian sisa Perhitungan Pembangunan lebih sebesar	Rp. -

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1980/1981 lebih besar

Rp. -

Ketiga : Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pada diktum Pertama dan Kedua tersebut di atas Dimuat dalam lampiran C.

Keempat : Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan : Bandung
Pada tanggal : 21 September 1981

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tk. II Bandung
Ketua,

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd.

Ttd.

Drs. ABDUL ROCHYM
NIP. 130429236

H. HUSEN WANGSAATMAJA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tertanggal 8 Desember 1981 Nomor 910/SK.-1696-Keu/81

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat,

Ttd.

H. A. KUNAEFI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat II Bandung pada tanggal 7 September 1982 No. 23 Tahun 1982 Seri D.

Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd.

Drs. SUDARNA T. M.
NIP. 480027988.